PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Ed.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[redacted], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Puubheto RT. 003 RW. 003, Desa Rukuramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon;

melawan

[redacted], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di RT. 003 RW. 003, Dusun Puubheto, Desa Rukuramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohanannya tanggal 06 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 09 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [redacted] tertanggal 30 Juli 2012;

2. Bahwa sebelum menikah secara sah menurut Undang-Undang, Pemohon dan Termohon menikah secara siri tahun 2008 di Malaysia, dan tinggal disana samapi dengan tahun 2012. Pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Puubheto, Desa Rukuramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sampai tahun 2015;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
    1. [redacted], laki-laki, umur 11 tahun, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 21 Maret 2009,
    2. [redacted], laki-laki, umur 11 tahun, Ende, 24 April 2012,

    Kedua anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon kembali ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI. Setelah keberangkaan Pemohon ke Malaysia, masih terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon rutin mengirimkan uang untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon setiap bulan, namun pada bulan Desember 2019, Pemohon mendapatkan informasi dari kerabat Pemohon, kalau Termohon telah pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya. Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon, namun Termohon tidak bisa dihubungi;
5. Bahwa pada bulan Januari 2020, Pemohon pulang ke Ende. Sejak kepergiaan Termohon pada bulan Desember 2019, sudah sekitar 11 bulan lamanya tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas. Oleh karena alasan tersebut, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([redacted]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon ([redacted]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang teah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon sebanyak dua kali tersebut adalah tidak disebabkan oleh alasan yang jelas dan sah menurut hukum. Sehingga terhadap sikap Pemohn tersebut Majelis menilai, Pemohon adalah orang yang tidak sungguh-sungguh terhadap perkaranya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebagai maksud Pasl 148 RBg., bahwa apabila Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonannya patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp359.000,00 (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang terdiri dari kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc. dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
H. Abdulloh Al Manan, Lc.	Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendafataran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp240.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp9.000,00
	Jumlah	:	Rp359.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)